

**KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI ANAK SAPI DALAM  
KANDUNGAN DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA  
SUMBER ANYAR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

Praktik kegiatan jual beli ini berada pada lokasi agak strategis karena terletak di dekat kantor kecamatan Maesan yang tepatnya di Jalan Raya Maesan Bondowoso. Jarak dari kecamatan Maesan ke lokasi jual beli tersebut sekitar 2 km. jika dilihat dari ekonomisnya tempat praktik jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut agak mudah dijangkau karena letaknya juga agak strategis karena berdekatan dengan jalan raya menuju arah kota Bondowoso dan Kota Jember, dan berdekatan pula dengan kantor kecamatan Maesan.

Produk atau objek yang menjadi jual beli disini adalah anak sapi. Tetapi anak sapi biasanya dengan anak sapi limosin sangat berbeda, baik dari berat yang membedakan keduanya, jenisnya, pemeliharannya, cara memberi makannya, dan harga jika dijual. Pada umumnya sapi limosin lebih dikenali masyarakat sebagai sapi yang lebih kuat dan lebih berat daripada sapi biasanya. Sapi biasa jarang ditemukan dengan berat mencapai satu ton, tapi sapi limosin dapat mencapai berat satu ton dan bahkan lebih.

Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Desa Sumber Anyar merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani karena sesuai dengan kondisi wilayah desa Sumber Anyar yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan. Dalam mengelola sawah, para petani di desa Sumber Anyar masih menggunakan peralatan tradisional yang dibantu oleh tenaga manusia dan tenaga binatang yaitu sapi, dan untuk lebih membuat hasil lahan tanah bagus biasanya para petani akan memanfaatkan tenaga sapi limosin dikarenakan lebih kuat dan lebih besar sapi limosin dibandingkan dengan sapi ternak biasanya. Masyarakat desa Sumber Anyar juga gemar memarakan bulan lomba terbesar ketika 17 agustus tiba, mereka akan memperlombakan sapi peliharaannya dengan keahlian sapi-sapi yang mereka miliki, misalnya adu tanding kecepatan sapi atau bahkan melombakan sapi peliharaannya yang dilihat dari berat sapi-sapinya.

[illegible]



Selain hal-hal yang disebutkan tersebut, dalam praktik jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:<sup>3</sup>

- a. Keuntungan pihak penjual (Bapak Nur Hasan) yakni bisa mendapatkan dana dengan cepat, sedangkan kerugiannya Ia harus rela anak sapi tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yakni mengalami penurunan harga sekitar 70% dan menanggung biaya pemeliharaan induk sapi yang mengandung tersebut sampai melahirkan dan sampai usia anak sapi tersebut cukup untuk diserahkan kepada si pembeli. Tetapi dari pihak penjual tidak merasa terugikan karena masih ada beberapa keuntungan dari pembelian anak sapi tersebut walaupun tidak seperti harga anak sapi dipasaran, serta resiko kematian dan kecacatan akan ditanggung oleh penjual yakni dengan mengganti pada kehamilan sapi berikutnya.

<sup>3</sup> Nur Hasan, wawancara dengan peternak sapi Limosin, 10 April 2017.

2. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Sebelum melaporkan hasil proses jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar, maka terlebih dahulu diberikan urutan jual beli tersebut. Adapun tahapan-tahapannya:<sup>4</sup>

Bagi pihak penjual untuk menjual anak sapi dalam kandungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan pembeli setianya, atau bisa saja pembelinya mendatangi langsung ke tempat Bapak Nur Hasan dan dapat dengan langsung menawar hingga membeli anak sapi yang diinginkannya.

[illegible]

## 46

- Adapun penyerahan anak sapi kepada pembelinya tidak pernah ada kelalaian dan kegagalan dalam penyerahannya.

Dua tokoh agama di Desa Sumber Anyar berpendapat saling memperbolehkan adanya jual beli anak sapi dalam kandungan yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan selaku penjual dan pemilik sapi di desa tersebut, di antaranya terdapat tokoh agama yang bernama K. Nur Ahmad. Beliau merupakan seorang tokoh agama di Desa Sumber Anyar, yang mana beliau juga memimpin kelompok-kelompok tahlil, istigosah, dan juga remaja masjid di beberapa dusun.

[illegible]







sapinya lahir baru bisa diserahkan. Kembali lagi pada perkataan saya di awal, tidak masalah menjual anak sapi seperti itu asalkan keduanya sudah sama-sama sepakat dan percaya. Nantinya juga sapi tersebut akan diberikan oleh Bapak Nur Hasan kepada pembelinya kalau sudah selesai masa penyapihan. Yang penting itu tadi, sama-sama percaya dan ridha. Pembelinya juga merasa senang karena lebih murah membelinya di Bapak Nur Hasan dari pada di pasar, seperti itu kan kalau dilihat dari pembelinya. Yang terpenting adalah sama-sama menyepakati dan ridha.”<sup>7</sup>

Dari pendapat kedua tokoh agama di atas, Bapak Nur Hasan selaku peternak sapi dan pemilik bisnis penjualan anak sapi dalam kandungan tersebut mengatakan, *“Mun ajuel budhu’en sapeh se la match aruwah se tak olle nduk, tapeh mun ajuel anak en sapeh se gik e kandungannah korbinah ben padeh taoh kabbi antaranah sengkok bik se melliyah yeh tak parapah”*, (“Jika yang dijual disini adalah bangkai sapi maka itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika yang dijual adalah anak sapi dalam kandungannya yang jelas-jelas disitu pembelinya sudah mengetahui dan setuju akan hal tersebut maka itu tidak masalah untuk dilakukan selama keduanya saling percaya dan sepakat”).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 3-Mei-2017.

[illegible]